



P U T U S A N

Nomor : 68 - K/PM. I-04/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara **Inabsensia** sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendri Wijaya.
Pangkat/Nrp : Praka/31023269520783.
Jabatan : Tabak TP Ru 2 Ton I Kidemlat.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Tangerang/8 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP- 18/A-19/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/68/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/52/VI/2014 tanggal 3 April 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/68/PM. I-04/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/68/PM. I-04/AD/IV/2014 tanggal 30 April 2014.
5. Surat panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap Persidangan.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/ VI/2014 tanggal 3 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi di masa damai”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personil Staf Pendidik Rindam II/Swj dari bulan April sampai dengan Mei 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut, setidaknya suatu hari dalam bulan April sampai dengan bulan Juli 2013 bertempat di Ma Rindam II/Swj atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidik Kejuruan di Puslatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Rindam II/Swj hingga sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa berdasarkan Surat Cuti dari Rindam II/Swj Nomor : SC/45/IV/2013 tanggal 14 April 2013, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tmt tanggal 16 April 2013 sampai dengan 24 April 2013 tujuan Tangerang dan pada tanggal 25 April 2013 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Dansat sampai dengan sekarang.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dikarenakan Terdakwa terlalu banyak potongan gajinya di juru bayar sehingga sehingga malas untuk masuk dinas.

4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Danrindam II/Swj Nomor : R/50/VI/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Daftar Pencarian Orang A.n Praka Suhendri Wijaya Nrp. 310203269520783 Ta Rindam II/Swj dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 25 April 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VII/2013/ II tanggal 16 Juli 2013 atau selama lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Danrindam II/Swj melimpahkan perkara Pomdam II/Swj sesuai surat Nomor : R/46/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang dinyatakan dalam keadaan dalam perang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/319/IV/2014 tanggal 25 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/632/IX/2014 tanggal 9 September 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/684/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat dari Danrindam II/Swj Nomor : B/831/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Suhendri Wijaya, Praka, Nrp . 310232269520783, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 1 :

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nama lengkap | : Satmi Adi. |
| Pangkat/Nrp | : Serda/319903559440677. |
| Jabatan | : Ba Furir Ki Demlat. |
| Kesatuan | : Rindam II/Swj. |
| Tempat, tanggal lahir | : Kerinci/13 Juli 1977. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asrama Rindam II/Swj Muara Enim. |

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2010 saat itu Terdakwa pindah tugas masuk di Rindam II/Swj dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak akhir bulan April 2013 karena setiap apel pagi dibacakan keterangannya tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa kejadian yang Saksi ketahui adalah pada tahun 2010 Terdakwa masuk Ki Demlat Rindam II/Swj dan saat itu Saksi BP ke Staf Umum Rindam II/Swj, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa BP ke Staf Umum Dik Rindam II/Swj, kemudian pada tahun 2012 Saksi mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Swj dan setelah lulus ditempatkan kembali di Ki Demlat Rindam II/Swj sampai sekarang sedangkan Terdakwa masih BP ke Staf Dik Rindam II/Swj dan masih berdinan seperti biasa, kemudian sejak akhir bulan April 2013 Saksi mendengar pada saat apel pagi keterangan dan Staf Dik Rindam II/Swj bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali sejak saat itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana desersi.
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Saksi selaku anggota Demlat mendapat perintah dari Staf Pam untuk melaporkan kasus desersi Terdakwa ke pihak berwajib, sehingga pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi melaporkan kasus desersi Terdakwa ke Pomdam II/Swj.
5. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena untuk dinas sehari-hari Saksi tidak tahu dengan Terdakwa tetapi karena Terdakwa jabatannya berada di Demlat sama dengan Saksi sehingga Saksi yang ditunjuk untuk melaporkan tindak pidana desersi Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan menurut Saksi tidak sedang melaksanakan suatu tugas kedinasan dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa setahu Saksi dari Staf Demlat upaya satuan selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak melakukan upaya pencarian tetapi untuk Staf Pam maupun Staf Dik Saksi tidak mengetahui apakah melakukan pencarian terhadap Terdakwa atau tidak.
8. Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa sekarang ini dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi.
9. Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan tingkah laku Terdakwa sehari-hari biasa saja.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan situasi Negara dalam keadaan damai.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Wagimin.
Pangkat/Nrp : Sertu/31930745190671.
Jabatan : Turwasdik Siwasdik Sbagdik.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Klaten (Jateng)/11 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia.

A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan sama-sama bertugas di Rindam II/Swj, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, melainkan hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan sekira tahun 2012 sama-sama bertugas di Staf Pendidikan Rindam II/Swj.
2. Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi yaitu sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sebelumnya pada tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 melaksanakan cuti yang diberikan dari kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana tujuan dan bersama siapa Terdakwa melaksanakan cuti.
4. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak ada ijin yang sah dari Dansat maupun ijin dari Staf Pendidikan Rindam II/Swj.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melarikan diri dari kesatuan dikarenakan terlalu banyak potongan Bank, sehingga berdampak malas-malasan dalam melaksanakan dinas sehari-hari di Rindam II/Swj.
6. Bahwa yang Saksi ketahui uang yang Terdakwa pinjam tersebut dipakai untuk membangun rumah yang berada di luar asrama Rindam II/Swj, namun Saksi tidak mengetahui di daerah mana rumah tersebut dibangun.
7. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya di luar kesatuan Rindam II/Swj.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan atau kantor.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan dalam keadaan damai.
10. Bahwa upaya kesatuan selama Terdakwa meninggalkan satuan yaitu melakukan koordinasi dengan keluarga dan pengecekan di rumah Terdakwa di Muara Enim, melakukan pencarian di Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat, dan sekitarnya, melaksanakan koordinasi dengan Intansi militer terkait, melaporkan ke Komando Atas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Danrindam II/Swj Nomor : B/831/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Suhendri Wijaya, Praka, Nrp . 310232269520783 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : - 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personil Staf Pendidik Rindam II/Swj dari bulan April sampai dengan 2013,

telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih bertugas aktif sebagai Tabak TP Ru 2 Ton I Kidemlat Rindam II/Swj sampai sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dikarenakan Terdakwa terlalu banyak potongan gajinya di juru bayar sehingga malas untuk masuk dinas.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya kesatuan selama Terdakwa meninggalkan satuan yaitu melakukan koordinasi dengan keluarga dan pengecekan di rumah Terdakwa di Muara Enim, melakukan pencarian di Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat, dan sekitarnya, melaksanakan koordinasi dengan Intansi militer terkait, melaporkan ke Komando Atas.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 25 April 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VII/2013/ II tanggal 16 Juli 2013 secara berturut-turut atau selama lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari .
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih bertugas aktif sebagai Tabak TP Ru 2 Ton I Kidemlat Rindam II/Swj sampai sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Tabak TP Ru 2 Ton I Kidemlat Rindam II/Swj masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Rindam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/68/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu di mana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa unsur ini bersifat alternatif Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap disidang yaitu unsur dengan sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dikarenakan Terdakwa terlalu banyak potongan gajinya di juru bayar sehingga malas untuk masuk dinas.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya kesatuan selama Terdakwa meninggalkan satuan yaitu melakukan koordinasi dengan keluarga dan pengecekan di rumah Terdakwa di Muara Enim, melakukan pencarian di Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat, dan sekitarnya, melaksanakan koordinasi dengan Intansi militer terkait, melaporkan ke Komando Atas.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VII/2013/II tanggal 16 Juli 2013, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Indonesia Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VII/2013/II tanggal 16 Juli 2013 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar waktu selama kurang 83 (delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini. Terdakwa belum kembali, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personil Staf Pendidik Rindam II/Swj dari bulan April sampai dengan 2013 adalah bukti surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suhendri Wijaya, Praka, Nrp. 310232 69520783, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personil Staf Pendidik Rindam II/Swj dari bulan April sampai dengan 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp.548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp.547972 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp.2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp.14124/P, Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk Nrp.21940030630373 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letkon Chk NRP.548944

Hakim Anggota I

Saiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP.547972

Hakim Anggota II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP.2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)